



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA ATAS KINERJA PENGANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012
DAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2013 PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas Kinerja Penganggaran Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan Semester I Tahun Anggaran 2013 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 4/S/XVII.JKT-XVIII.JKT.2/1/2014 tanggal 22 Januari 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan evaluasi dan koordinasi secara optimal terkait dengan Program Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembebasan lahan MRT dan melaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



defullah
KIP 10640211984031002

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta